

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kaya akan budaya yang beraneka ragam, budaya Indonesia ini dihasilkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang berjumlah ratusan dengan segala corak budayanya yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, perbedaan ini diikat oleh tali persatuan dalam satu bangsa yaitu Bangsa Indonesia. Menurut indeks dari kedua jilid Ensiklopedia Suku-suku Bangsa di Indonesia yang ditulis oleh ahli antropologi J.M. Melalatoa, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah hampir 500 suku bangsa, sedang dalam Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia karya ahli antropologi Zulyani Hidayah tercantum sebanyak 656 suku bangsa.¹

Salah satu suku yang terdapat di Indonesia yaitu Suku Dayak Bakumpai. Suku Dayak Bakumpai banyak mendiami daerah pinggiran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu dari Kota Marabahan sampai Kota Puruk Cahu, Murung Raya. Jumlah populasi suku Dayak Bakumpai terbanyak terdapat di Kalimantan tengah dengan jumlah populasi 135.297 jiwa sedangkan di Kalimantan selatan hanya 20.609.

Puruk Cahu merupakan salah satu kota yang berada di Kalimantan Tengah dengan penduduk 85% suku Dayak Bakumpai. Luas daerah puruk cahu adalah

¹ Koentjaraningrat, "manusia dan Kebudayaan di Indonesia", (Jakarta : PT Renika Cipta) hal. 4

23.700km² dengan penduduk sebesar 112.976 jiwa. Dengan penduduk 65% beragama Islam.

Islam merupakan agama dakwah, oleh sebab itu harus di wajib disebarkan ke seluruh umat manusia. Dengan demikian umat Islam bukan hanya untuk diamalkan sebagai kewajiban melaksanakan semua ajaran Islam dalam kehidupan sehari hari, melainkan mereka juga harus menyampaikan semua ajaran agama Islam atau mendakwah kebenaran ajaran agama Islam kepada orang lain.

Kata dakwah adalah derivasi dari bahasa Arab “ Da’wah ”. Kata kerjanya da’aa yang berarti memanggil, mengundang atau mengajak. Ism fa’ilnya (red. pelaku) adalah da’i yang berarti pendakwah. Di dalam kamus al-Munjid fi al-Lughoh wa al-a’lam disebutkan makna da’i sebagai orang yang memanggil (mengajak) manusia kepada agamanya atau mazhabnya. Merujuk pada Ahmad Warson Munawir dalam Ilmu Dakwah karangan Moh. Ali Aziz.²

kata da’a mempunyai beberapa makna antara lain memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi dan meratapi. Dalam al-Quran kata dakwah ditemukan tidak kurang dari 198 kali dengan makna yang berbeda-beda. Dari makna yang berbeda tersebut sebenarnya semuanya tidak terlepas dari unsur aktifitas memanggil. Mengajak adalah memanggil seseorang untuk mengikuti kita, berdoa adalah memanggil Tuhan agar mendengarkan dan mengabulkan permohonan kita, mendakwa/menuduh adalah memanggil orang

² Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2009), ct.2, hal.6

dengan anggapan tidak baik, mengadu adalah memanggil untuk menyampaikan keluh kesah, meminta hampir sama dengan berdoa hanya saja objeknya lebih umum bukan hanya tuhan, mengundang adalah memanggil seseorang untuk menghadiri acara, Malaikat Israfil adalah yang memanggil manusia untuk berkumpul di padang Masyhar dengan tiupan Sangkakala, gelar adalah panggilan atau sebutan bagi seseorang, anak angkat adalah orang yang dipanggil sebagai anak kita walaupun bukan dari keturunan kita. Kata memanggil pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia meliputi beberapa makna yang diberikan al-Quran yaitu mengajak, meminta, menyeru, mengundang, menyebut dan menamakan. Maka bila digeneralkan makna dakwah adalah memanggil.

Pada intinya, pemahaman lebih luar pengertian dakwah yang telah di definisikan oleh para ahli tersebut adalah: Pertama, ajakan kejalan Allah SWT. Kedua dilaksanakan secara berorganisasi. Ketiga, untuk mempengaruhi Manusia agar masuk Jalan Allah SWT. Keempat sasaran bias secara *Fardiyah* ataupun *Jama'ah*.

Dalam konteks dakwah istilah '*amar ma'ruf nahy-i munkar*' terdapat pada Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104:³

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³ Ahmad Tohaputa, *Al-Qur'an dan terjemahnya al-bayan 1* (Semarang: CV Asy Syifa') hal. 163

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”*.

Ayat diatas mengandung beberapa esensi dakwah yaitu, Pertama, “hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat”. Kedua, yang tugas atau misinya menyeru kepada kebijakan. Ketiga , menyeru kepada yang ma'ruf mencegah kepada yang munkar. Keempat, merekalah orang-orang yang berjaya. Sementara itu dalam surah Ali Imran , Kalimat yang senada, yakni mengandung dua komponen dan pengertian yaitu : kamu umat yang terbaik yang dilahirkan manusia dan kamu yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta beriman kepada Allah SWT.⁴

Sejarah mencatat penyebaran agama Islam dapat melalui berbagai cara, yaitu melalui perdagangan jual-beli, perkawinan, pendidikan, politik dan seni budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka agama di kota Puruk Cahu, penyebaran agama Islam pada masyarakat Puruk Cahu melalui perkawinan yaitu masyarakat non Puruk Cahu yang beragama Islam menikahi masyarakat Puruk Cahu dan menyisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam melalui dakwah fardiyah sehingga anak keturunannya mengikuti masuk agama Islam dan menempuh pendidikan formal sebagaimana masyarakat pada umumnya. Bagi peneliti hal tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena suku Dayak Bakumpai yang pada awalnya mayoritas beragama nonMuslim sekarang menjadi mayoritas Muslim.

⁴ Wahyu ilaihi, *komunikasi dakwah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2010), ct 1, Hal. 14-15

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “*Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan pada Masyarakat Suku Dayak Bakumpai di Puruk Cahu Kalimantan Tengah*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada masyarakat Suku Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah?
2. Apa faktor pendukung dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada masyarakat Suku Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah?
3. Apa faktor penghambat dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada masyarakat Suku Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada masyarakat Suku Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada masyarakat Suku Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dakwah fardiyah melalui pernikahan Islam pada masyarakat Suku Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dalam upaya pengembangan khazanah keilmuan khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN ANTASARI BANJARMASIN

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan referensi dalam melakukan dakwah terutama dakwah fardiyah kepada masyarakat Dayak Bakumpai di kota Puruk Cahu Kalimantan Tengah.

E. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang juga meneliti tentang dakwah fardiyah adalah penelitian yang dilakukan oleh zulfi Trianingsih, Maryatul Kibtiyah, Anila Umriana yang berjudul “Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Dayak (*Sedulur Sikep*) Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” didalam hasil penelitian ini mereka memberikan kesimpulan antara lain:

1. Lamaran, adalah tahap sebelum dilangsungkan pernikahan. Pihak orang tua dari mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam tahap lamaran tidak semua pasangan pernikahan silang antara Dayak dan Islam melaksanakannya. Ada sebagian yang tidak melaksanakan tahap lamaran karena pihak orang tua calon mempelai laki-laki dari pihak Dayak tidak setuju dengan pernikahan tersebut dan calon mempelai laki-laki tetap bersikukuh untuk menikah dengan wanita pilihannya tersebut. Sehingga calon mempelai laki-laki hanya *nembung* atau minta izin kepada orang tua calon mempelai wanita dan langsung mengurus pernikahannya di KUA.
2. Syahadat, adalah tahap dimana pihak Dayak di Islamkan yaitu dengan cara di syahadat terlebih dahulu sebelum akad berlangsung. Dan apabila perempuan dari pihak Dayak maka harus menggunakan wali hakim.
3. Akad nikah, adalah ijab qobul yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dengan penghulu. Akad nikah dilakukan seperti akad nikah pada umumnya. Bagi mempelai perempuan apabila berasal dari kalangan Dayak maka tidak bisa menggunakan wali Bapak kandungnya melainkan menggunakan wali hakim sekalipun Bapak kandungnya masih hidup.
4. Do'a, biasanya setelah akad nikah diakhiri dengan doa oleh Modin dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berdasarkan temuan lapangan, yang berperan sebagai da'i tidak hanya laki-laki saja melainkan ada juga perempuan yang berperan sebagai da'i.

Penelitian yang berjudul “Agama dan Kebudayaan Kaharingan Di Kalimantan” dengan penulis yang bernama Mustika Diana Dewi pada tahun 2018 bertempat di UIN Syarif Hidayatullah, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan hasil penelitian bahwa agama kaharingan adalah agama terdahulu di Kalimantan, dan tidak termasuk salah satu paham agama (dinamisme, animisme, politeisme, dan monoteisme, namun agama Kaharingan mempunyai semua paham keagamaan tersebut di dalamnya. Perbedaan dengan penelitian saya bagaimana proses dakwah melalui pernikahan di dalam masyarakat suku Dayak, sedangkan dalam skripsi yang dilakukan Mustika Diana Dewi ini meneliti bagaimana keagamaan masyarakat Kaharingan.

Penelitian yang berjudul “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Likasi Di desa Petak Bahandang” yang ditulis oleh Noriani bertempat di IAIN Palangkaraya. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian historiografi dengan pendekatan sejarah Islam. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim suku Dayak hingga kini melaksanakan perkawinan secara adat. Bagi mereka tujuan melaksanakan perkawinan adat bukan sebagai simbol sahnya suatu hubungan perkawinan, tetapi untuk melestarikan kearifan lokal serta merupakan suatu pencegahan terjadinya perceraian dengan adanya surat perjanjian. Sedangkan dalam penelitian saya bagaimana dakwah kepada masyarakat Suku Dayak Puruk Cahu melalui pernikahan.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian dakwah

Dakwah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata yad'u (fiil mudhar'i) dan da'a (fiil madli) yang artinya adalah memanggil (to call), mengundang (to invite), mengajak (to summer), mendorong (to urge) dan memohon (to pray). Selain kata "dakwah", al-Qur'an juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan "dakwah", yakni kata "tabligh" yang berarti penyampaian dan "bayan" yang berarti penjelasan.⁵

2. Pengertian Dakwah Fardiyah

Dakwah fardiyah merupakan metoode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain (satu orang) atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib.⁶

3. Pengertian Pernikahan Islam

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam

⁵ Pimay, aminudin, "*metodologi Dakwah*", (Semarang: Rasail, 2006), hal. 2

⁶ Sigit Sutamso, "*pengertian Dakwah: Arti Kata, Istilah dan Ruang Lingkup*". Diakses Dari www.risalahislam.com.

UU Perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Kajian Teori yang berisi tentang dakwah yang meliputi pengertian dakwah, dan unsur-unsur dakwah, juga tentang pernikahan Islam yang didalamnya meliputi pengertian pernikahan Islam, hokum-hukum pernikahan Islam, rukun dan syarat pernikahan Islam dan tujuan pernikahan Islam
- BAB III: Metodologi penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data

⁷ Setiawati, Effi, "Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar", (Bandung: Eja Insani, 2005), hal.30

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V: Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan saran-saran